



**PUTUSAN**

Nomor 1165/Pdt.G/2021/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Xxxx., selanjutnya disebut **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Bakti Firmansyah, SH**, advokat yang berkantor di Kantor Hukum AA Bekty & Rekan di Jl Raya Soreang KM. 17 Soreang Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 545/Adv/II/2021 tanggal 09 Februari 2021, kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan dan dinyatakan sah sehingga sah sebagai kuasa Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

melawan

**Termohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di rumah Xxxx, selanjutnya disebut **Termohon/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat Rekonvensi,

Termohon/Penggugat Rekonvensi, dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

1 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2021/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soreang, Nomor 1165/Pdt.G/2021/PA.Sor, tanggal 28 Januari 2021 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2013 M bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Tsani 1439 dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung berdasarkan kutipan akta nikah No. xxxx;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon berkediaman bersama terakhir di rumah kontrakan di K0mp. STM Xxxx.
3. Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu)orang anak bernama Anak, umur 2,5 Tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, rukun, dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik. Kalaupun terjadi perselisihan masih bisa diatasi dengan kesabaran dan hati yang dingin;
5. Bahwa sejak sekitar Desember 2019 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan paham yang terus menerus yang sulit untuk diatasi dan didamaikan serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;
6. Bahwa sebab-sebab perselisihan tersebut adalah :
  - 6.1 Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar/tidak pantas terhadap Pemohon;
  - 6.2 Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Kepala Keluarga/suami;
7. Bahwa puncaknya, Pada Juni 2020 Pemohon menyerahkan Termohon kepada orangtua Termohon, sejak saat itu antara keduanya sudah pisah ranjang dan pisah tempat kediaman bersama sehingga hak serta kewajiban sebagai suami isteri sudah tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga dengan berbagai cara agar tidak terjadi perceraian akan tetapi tidak berhasil.

2 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2021/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak dapat dipertahankan lagi. Dan untuk menghindari tekanan bathin yang berkepanjangan, oleh karenanya cukup beralasan bagi Pemohon dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk ikrar menjatuhkan thalak kepada Termohon (**Termohon**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## Subsida

Apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q. yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. berdasarkan Penetapan Nomor 1165/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 09 Maret 2021 dan berdasarkan Laporan Mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. tanggal 16 Maret 2021 mediasi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

3 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2021/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban dan rekonsvensi secara tertulis sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil Pemohon, kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas telah diakui Termohon benar.
2. Bahwa tidak benar antara Termohon dan Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 Januari 2013. Termohon dan Pemohon melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung pada tanggal 3 Januari 2018 sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx.
3. Bahwa benar setelah akad nikah, Termohon dan Pemohon berkediaman bersama terakhir di rumah kontrakan di Xxxx.
4. Bahwa tidak benar dari hasil perkawinan antara Termohon dan Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak umur 12 tahun. Anak Termohon dan Pemohon bernama Anak berumur 2,5 tahun.
5. Bahwa benar semula rumah tangga Termohon dan Pemohon berjalan dengan baik. Walaupun terjadi perselisihan masih bisa diatasi.
6. Bahwa tidak benar sejak Desember 2019 antara Termohon dan Pemohon mulai terjadi perselisihan paham yang terus menerus dan sulit untuk diatasi. Perselisihan yang dialami adalah hal yang biasa terjadi pada pasangan suami istri pada awal pernikahan. Dimana pada masa itu sifat asli masing-masing mulai tampak. Sedangkan tingkat ego dari Termohon dan Pemohon masih begitu tinggi. Pada masa ini, tergantung bagaimana masing-masing menanggapi masalahnya. Bagi Termohon, Alhamdulillah bisa berdamai dengan diri, menyadari bahwa Pemohon adalah orang yang disiapkan oleh Allah SWT untuk Termohon. Sehingga apapun keburukan yang Termohon dapati dari Pemohon, bisa diterima dan timbul rasa untuk menyayangi Pemohon. Tetapi hal tersebut tidak berlaku untuk Pemohon sehingga timbul jarak antara Termohon dan Pemohon. Konflik yang terjadi antara Termohon dan Pemohon merupakan proses adaptasi satu sama lain agar saling mengenal. Karena menikah itu menyatukan 2 (dua) orang dengan karakter, pola pikir dan latar belakang keluarga yang berbeda.

4 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2021/PA.Sor



7. Bahwa tidak benar jika Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar/tidak pantas terhadap Pemohon seperti yang disebutkan pada dalil 6.1. Termohon pernah berkata kasar, tetapi hanya 1 (satu) kali saja dan bukan berarti sering. Hal ini dikarenakan Termohon merasa sangat marah dan usaha Termohon untuk memperbaiki hubungan dengan Pemohon dirasa tidak ada artinya. Sering kali Termohon bertanya kepada Pemohon dengan maksud untuk memperbaiki diri jika Termohon ada salah, tetapi Pemohon hanya berkata bahwa tidak ada apa-apa. Pernah juga Termohon bertanya tentang keridhoan Pemohon sebagai suami terhadap Termohon sebagai istri, dan Pemohon menjawabnya ridho 100% (seratus persen). Sehingga Termohon menafsirkan bahwa sudah tidak ada yang perlu diperbaiki dari diri Termohon. Walaupun ada kesalahan, maka kesalahan tersebut sudah dimaafkan oleh Pemohon. Tetapi beberapa hari setelah Pemohon berkata demikian, Pemohon mendatangi kediaman orang tua Termohon di Pangalengan dan melaporkan segala sesuatu yang dianggapnya salah kepada orang tua Termohon. Saat itulah Termohon mengucapkan kata kasar terhadap Pemohon melalui aplikasi penyampai pesan (WhatsApp). Adapun Termohon pernah mengungkapkan perasaannya yang merasa seperti pembantu, itu karena sikap dingin dari Pemohon. Walaupun Termohon sudah mencoba untuk memahami keinginan Pemohon, tetapi tidak membuat Pemohon bersikap lebih ramah terhadap Termohon. Pemohon juga pernah mengakui bahwa Pemohon selalu bersikap dingin terhadap Termohon, tetapi tidak ada niatan untuk merubah sikapnya. Pemohon juga beberapa kali mengeluarkan kalimat yang membuat psikis Termohon terguncang.

8. Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Kepala Keluarga/suami seperti yang tertera pada dalil 6.2. Termohon selalu menghargai Pemohon dan menuruti perintah Pemohon. Tetapi, jika mengemukakan pendapat termasuk tindakan yang tidak menghargai suami, maka benar apa yang Pemohon ungkapkan.

9. Bahwa benar pada Juni 2020 Pemohon menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon. Terjadi pisah ranjang dan pisah kediaman

5 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2021/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sehingga hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan Termohon sudah tidak diberikan nafkah lahir padahal saat itu Termohon masih harus menyusui putra dari Termohon dan Pemohon.

10. Bahwa tidak benar Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga dengan berbagai cara. Sabar yang dimaksud Pemohon adalah diam atau mendiamkan Termohon. Pemohon jarang sekali menegur ataupun bertabayyun dengan Termohon. Pemohon sering langsung menyalahkan Termohon tanpa bertanya alasan dari Termohon. Bahkan pernah menuduh Termohon hanya karena ada seseorang di kantor Pemohon yang peduli dengan Pemohon dan bertanya tentang dirinya dan keadaan rumah tangga Pemohon. Kalaupun Pemohon menegur, caranya kurang baik. Pemohon beranggapan bahwa Termohon sering ikut kajian agama, sudah tahu ilmunya, sehingga sudah tidak perlu dibimbing lagi. Faktanya ilmu Termohon masih sangat kurang dan perlu banyak bimbingan dari Pemohon. Bagi Termohon, setinggi apapun ilmunya, sehebat apapun karirnya, seorang istri tetap harus dibimbing oleh suami. Karena sudah sunnatullah-nya wanita itu diciptakan bengkok. Jika dipaksakan lurus, dia akan patah. Jika dibiarkan, maka akan tetap bengkok. Termohon mengakui bersalah karena tidak mempersiapkan ilmu yang benar-benar matang sebelum menikah.

11. Bahwa jika dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Pemohon melalui surat gugatan tersebut sebagai alasan untuk mengakhiri ikatan perkawinan, itu sesuatu hal yang bertentangan dengan realita. Faktanya antara Termohon dengan Pemohon tidak pernah terjadi perselisihan sampai mengarah pada putusnya tali perkawinan. Kalaupun ada masalah, itu adalah suatu hal yang biasa dalam kehidupan berumah tangga, sehingga gugatan Pemohon adalah suatu yang tidak mendasar karena tidak memenuhi unsur-unsur perceraian.

### Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan pada Konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi serta mohon agar

6 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2021/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Termohon dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi.

2. Bahwa sampai saat ini Termohon/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah berpisah rumah dan putus hubungan suami istri sejak sembilan bulan yang lalu. Empat bulan pertama setelah berpisah rumah, kondisi Penggugat Rekonvensi masih menyusui.

3. Bahwa akibat adanya perceraian itu tidak menjadi alasan bagi Tergugat Rekonvensi untuk meninggalkan apa yang telah menjadi tanggung jawab dan kewajiban seorang suami dalam memberikan Nafkah dan kewajiban yang lainnya.

4. Bahwa hal tersebut harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi. Untuk itu, mohon pula kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang untuk memutuskan agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu:

- a. Nafkah Madliyah istri selama 8 bulan yaitu sebesar Rp. 35.000,-/per hari x 30 hari x 8 bulan = Rp. 8.400.000,- ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 35.000,-/per hari x 3 bulan 10 hari = Rp. 3.500.00,-
- c. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 7.000.000,- atau logam mulia Antam seberat 10gr dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh Tergugat ReKonvensi dengan cara meninggalkan dan mempermainkan martabat dan perasaan seorang wanita.
- d. Nafkah Anak sebesar Rp. 35.000,-/per hari sampai usia anak mencapai 21 Tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sebesar Rp. 35.000,-/hari x 30 hari = Rp. 1.050.000,-/bulan. Dan setiap dua tahun nafkah anak tersebut naik 20% sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah.

7 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2021/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Hak Asuh anak jatuh pada Penggugat Rekonvensi, karena dikhawatirkan anak tersebut kurang kasih sayang seorang Ibu. Selain itu dikarenakan anak Termohon dan Pemohon yang masih belum Mumayyiz yakni baru berusia 2,5 tahun.

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja di Villa Parfum sebagai Kepala Gudang dengan gaji pokok setiap bulannya Rp. 3.200.000,- ditambah tunjangan jabatan kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- dan bonus reguler setiap bulannya. Selain itu, ada bonus Stock Opname dan ada penghargaan untuk karyawan setiap tahun yang dihitung dengan sistem poin yang mana 1 tahun = 1 poin. Sedangkan Tergugat Rekonvensi sudah bekerja di Villa Parfum kurang lebih selama 10 tahun. Sehingga sangat masuk akal dan beralasan jika Majelis Hakim mengabulkan semua permintaan Nafkah serta Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut mengingat penghasilan Tergugat setiap bulannya sudah melebihi dari apa yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi tersebut sebagai Tanggung Jawab seorang suami kepada istri dan anaknya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon kiranya Pengadilan Agama Soreang berkenan memeriksa perkara ini. Selanjutnya diberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya
2. Menerima Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dengan syarat

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu :

1. Nafkah Madliyah istri selama 8 bulan yaitu sebesar Rp. 35.000,-/per hari x 30 hari x 8 bulan = Rp. 8.400.000,- ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

8 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2021/PA.Sor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah Iddah sebesar Rp.35.000,-/per hari x 3 bulan 10 hari = Rp. 3.500.000,-
3. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 7.000.000,- atau logam mulia seberat 10gr dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai dan dikhianati sebagai bentuk penghinaan terhadap martabat kaum wanita.
4. Nafkah Anak sebesar Rp. 35.000,-/per hari sampai usia anak mencapai 21 Tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sebesar Rp. 35.000,-/hari x 30 hari = Rp. 1.050.000,-/bulan. Dan setiap dua tahun nafkah anak tersebut naik 20% sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah.
3. Menyatakan dan Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama : Anak Umur : 2,5 Tahun kepada Termohon Konvensi/Penggugat ReKonvensi (Ibunya) tanpa menghapuskan Kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat ReKonvensi (Bapaknya) kepada anaknya.
4. Menghukum Tergugat ReKonvensi/Pemohon Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa terhadap jawaban dan rekonvensi tertulis Termohon, Pemohon telah mengajukan replik dan jawaban rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- 1) Bahwa pertama-tama Pemohon dengan tegas menolak serta menyangkal dalil-dalil pada jawaban Termohon kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Pemohon dengan secara tegas dan bulat dimuka persidangan dalam perkara ini;
- 2) Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan semula, yaitu menghendaki perkawinan putus karena perceraian;

9 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2021/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Perlu Pemohon pertegas kembali disini bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan pada tanggal 03 Januari 2018 di KUA Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung dan telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Anak yang sekarang berumur 2 (dua) tahun lebih. Kalaulah dalam surat Permohonan awal terdapat kesalahan, Pemohon akui itu adalah kesalahan ketik dan sudah diperbaiki (direnvoi) dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

4) Bahwa permohonan ini adalah akumulasi atau titik kulminasi (puncak) dari apa yang dialami dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana Pemohon selalu dan selalu diperlakukan tidak sewajarnya (seperti dilecehkan dan diejek oleh Termohon). Dan tidaklah wajar apabila seorang isteri memanggil suaminya dengan sebutan Khanza (sebutan bagi seorang perempuan);

5) Bahwa sikap diamnya Pemohon kepada Termohon ketika terjadi perselisihan adalah sikap mengalah dan bukan menghindari masalah;

6) Bahwa Termohon mengakui apabila pada Juni 2020 Pemohon menyerahkan Termohon kepada orangtua Termohon, dan pada saat itu orangtuanya bilang : Mangga ditampi ku Bapak, silahkan saja urus surat-suratnya di Pengadilan jangan dinanti-nanti , begitu kira-kira omongan orangtuanya. Jadi semenjak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah kediaman bersama dan sudah pisah ranjang sehingga hak dan kewajiban sebagai suami isteri sudah lepas;

7) Bahwa untuk sekurang dan selebihnya Pemohon tidak akan terlalu menanggapi karena pada intinya Termohon pun mengakui apa yang didalilkan oleh Pemohon.

### Dalam Rekonvensi

1) Bahwa segala sesuatu yang telah dijabarkan/dikemukakan oleh Pemohon dK/Tergugat dR pada bagian Konvensi di atas, mohon dianggap dan termuat pula serta dijadikan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;

10 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2021/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, Tergugat dR/Pemohon dK menyadari akibat-akibat yang akan timbul dari perceraian mengenai kewajiban nafkah yang harus ditanggung oleh Tergugat dR/Pemohon dK terhadap Penggugat dR/Termohon dK, termasuk terhadap anak-anak Pemohon dan Termohon, yang tentu besarnya disesuaikan dengan nilai kepatutan dan kemampuan Pemohon;

3) Bahwa untuk nafkah mut'ah Tergugat dR/Pemohon dK hanya sanggup memberikan uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Untuk nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dikali 3 menjadi Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Dan untuk hadlonah anak sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulannya;

4) Bahwa terkait dengan nafkah madliyah yang dimintakan oleh Penggugat dR/Termohon dK, Tergugat dR/Pemohon dR akan menolaknya, karena yang walaupun Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah semenjak Juni 2020, akan tetapi nafkah lahir masih tetap ditunaikan oleh Tergugat dR sampai sekarang, baik melalui transfer bank maupun uang cash (yang tentu besarnya pun memang fluktuatif dikarenakan masa pandemi).

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dK / Tergugat dR memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang melalui yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

- 1) Menolak dalil-dalil jawaban Termohon, kecuali yang diakui secara tegas dan bulat oleh Pemohon;
- 2) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat dR.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

11 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2021/PA.Sor



- Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q. yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap replik dan jawaban rekonvensi Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik dan replik rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan Rekonvensi.
2. Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Pemohon, kecuali yang telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa Pemohon sejak awal permohonan sampai pada replik sangat antusias dan bersemangat untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sebagai kepala rumah tangga tidak dapat membina keluarga serta tidak sejalan dengan tuntunan agama. Padahal seharusnya seorang kepala keluarga harus memiliki kesabaran dalam membimbing keluarganya.
4. Bahwa Khanza adalah panggilan Pemohon sebelum menikah. Selain Khanza, Pemohon juga sering dipanggil Raisa dan Ceu. Ketika Pemohon pulang umroh dan mulai berhijrah, rekan-rekan di tempat kerja mulai memanggilnya dengan sebutan Kang, Pak, Mas, atau sekedar panggil nama sebagai bentuk dukungan dan penghormatan kepada Pemohon. Tetapi, setelah menikah, mempunyai anak dan Pemohon diangkat menjadi Kepala Gudang, Pemohon mulai menunjukkan perubahan lagi. Mulai dari mengganti gaya berpakaian dari model jubah atau kurta menjadi kemeja biasa, ibadahnya mulai lalai, dan menggunakan skincare secara berlebihan lagi. Sesebuah yang memberikan kami nasihat juga sampai bertanya kepada Termohon seperti ini, "Apri kenapa? Ko sekarang suka dandan lagi?" Dan beberapa rekan di tempat kerja mewanti-wanti pada Termohon karena khawatir melihat perubahannya yang seolah

12 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2021/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke dirinya di masa lalu. Di rumah juga ada beberapa perubahan yang terjadi, diantaranya paket data internet dimatikan selama Pemohon ada di rumah. Karena hal-hal diatas, Termohon mencoba melihat isi handphone-nya. Didalam aplikasi WhatsApp, Termohon menemukan ada sebuah group yang beranggotakan Pemohon dan teman-temannya ketika bekerja di Pasar Baru. Termohon tidak masalah dengan anggota group tersebut, yang membuat Termohon risih adalah isi pembicaraan dari group tersebut. Termohon melihat disana mereka memanggil Pemohon dengan sebutan Khanza dan Ceu. Ada juga yang mengirimkan sebuah video pendek yang isinya ada seorang lelaki yang hanya mengenakan celana pendek berwarna hitam sedang telungkup dan yang diduga sedang mengambil video tersebut terlihat meraba-raba bagian paha lelaki tersebut. Termohon juga mendapati Pemohon mengirimkan sebuah pesan suara yang isinya kurang lebih seperti ini, "Silahkan kak dilihat-lihat dulu, dicoba dulu. Cobain aku aja kak, cobain aku." Dengan nada layaknya perempuan dan manja. Diluar group tersebut ada percakapan antara Pemohon dengan salah satu anggota groupnya. Disana temannya bertanya, "Kenapa gak nimbrung di group?" Dan balasannya, "Di rumah lagi ada anak dan istri. Jadi gak bisa bebas berekspresi." Dari percakapan tersebut, dapat diasumsikan bahwa biasanya interaksinya di group tersebut melebihi dari yang Termohon paparkan di atas. Ketika Termohon konfirmasi dengan salah satu anggota groupnya, dia berkata bahwa itu hanyalah sebuah candaan. Termohon memanggilnya Khanza bukan dengan niat untuk melecehkan atau mengejek, tetapi mengikuti teman-temannya yang bercanda seperti itu dengan harapan kami bisa berbincang layaknya Pemohon dengan teman-temannya. Termohon memanggilnya seperti itu hanya di 2 waktu saja, yakni pada saat malam sebelum tidur, dan pagi hari ketika Termohon membangunkannya.

5. Bahwa benar sejak Juni 2020 antara Termohon dan Pemohon sudah pisah kediaman. Tetapi hal tersebut tidak bisa menjadi alasan bahwa seluruh hak dan kewajiban lepas begitu saja. Dalam Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan dikatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan

13 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2021/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Itu artinya baik selama pisah kediaman maupun selama proses perceraian berlangsung, status Termohon masih sebagai istri dan dalam Pasal 34 ayat (1) disebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

## Dalam Rekonvensi

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon Rekonvensi tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban dan gugatan Rekonvensi.
2. Bahwa memang benar jika selama ini Termohon Rekonvensi selalu memberikan nafkah lahir baik melalui transfer bank ataupun cash. Tapi nafkah tersebut ditujukan untuk anak. Tidak ada sedikitpun dari nafkah lahir tersebut untuk istri. Bahkan, dari awal pisah ranjang, Termohon Rekonvensi sudah menganggap Pemohon Rekonvensi sebagai non-mahrom dan sudah berbeda status. Sehingga Termohon Rekonvensi menganggap sudah tidak ada kewajiban baginya untuk menafkahi Pemohon Rekonvensi sebagai istri (terlampir pada Bukti 1). Pada bulan Juli 2020, Termohon Rekonvensi mengirimkan dana sebesar Rp. 1.500.000,- untuk Pemohon Rekonvensi dan anak. Walaupun nominalnya jauh dari yang Pemohon Rekonvensi minta, tetapi Pemohon Rekonvensi tetap menghargainya. Bulan Agustus 2020, Termohon mengirimkan dana sebesar Rp. 1.000.000,- dan disini Termohon Rekonvensi mengatakan, "Bu Dwi itu untuk keperluan Dawud sewajarnya pampers susu dan jajan Dawud." Bulan September - Desember 2020, dana yang dikirimkan sebesar Rp. 700.000,-, bulan Januari dan Maret 2021 sebesar Rp. 500.000,- dan pada bulan Februari 2021 Rp. 600.000,-. Itu semua untuk anak saja, tidak ada perkataan apapun dari Termohon Rekonvensi bahwa biaya itu untuk Pemohon Rekonvensi juga. Kalau pun iya dari dana segitu untuk Pemohon Rekonvensi juga, maka dalam sebulan minusnya semakin banyak. Untuk itu, pada jawaban gugatan dua pekan lalu, Pemohon Rekonvensi meminta nafkah madliyah istri, bukan nafkah madliyah anak selama 8 bulan,

14 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2021/PA.Sor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung dari bulan Agustus 2020 - Maret 2021. Besaran yang Pemohon Rekonvensi ajukan juga terhitung sedikit jika dibandingkan dengan yang seharusnya. Karena, sampai bulan Oktober 2020, Pemohon Rekonvensi masih menyusui anak Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi. Sedangkan dalam Q.S Ath-Thalaq ayat 6 disebutkan bahwa, "... kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, ...".

3. Bahwa Pemohon Rekonvensi menolak dengan besaran nominal mut'ah dan nafkah Iddah yang diajukan oleh Pemohon Rekonvensi. Karena jika dibandingkan dengan gaya hidupnya yang terbilang sedikit mewah, itu tidak ada apa-apanya. Sebagai perbandingan, skincare yang Pemohon Rekonvensi pakai lebih tinggi nilainya daripada nafkah Iddah selama sebulan. Dalam sebulan juga Pemohon Rekonvensi bisa berkali-kali mengganti model handphone baik dengan spesifikasi yang lebih rendah maupun yang lebih baik dari handphone sebelumnya. Serta pakaian atau sepatu yang Termohon Rekonvensi kenakan harganya terbilang fantastis. Pemohon Rekonvensi pernah mendapati Termohon Rekonvensi sedang bertanya pada penjual sepatu online, dan penjualnya menyebutkan nominal-nominal diatas Rp. 1.000.000,- untuk sepasang sepatu pria. Memang sebelum menikah pun, Pemohon Rekonvensi selalu memakai sesuatu yang branded. Untuk itu, sekiranya Malejis Hakim bisa membantu dalam penentuan mut'ah dan nafkah Iddah yang layak untuk dijadikan modal usaha nantinya.

4. Bahwa Pemohon Rekonvensi tetap pada permohonan nafkah hadlonahnya sebesar Rp. 35.000,- / hari x 30 hari = Rp. 1.050.000,- / bulan dan ada kenaikan 20% setiap dua tahun. Hal ini berdasarkan pertimbangan :

- a. Termohon Rekonvensi pernah berkata bahwa angka Rp. 1.000.000,- adalah angka wajar untuk anak selama satu bulan (terlampir pada Bukti 2).
- b. Status gizi anak Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi tergolong kurang. Dalam buku KIA, status gizinya berada

15 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2021/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam garis kuning. Bahkan bulan Maret 2021, terjadi penurunan berat badan. Sebagai seorang ibu, tentunya ini harus menjadi bahan perbaikan. Entah itu dari makanan utamanya ataupun makanan selingannya. Selama ini, banyak pemangkasan yang dilakukan mulai dari susunya, buah-buahannya, sampai yang tadinya makanan utama memakai menu 4 bintang (Karbohidrat, Protein Hewani, Protein Nabati, Sayur dan Lemak Tambahan sebagai pelengkap), sekarang menjadi 2 bintang bahkan terkadang hanya 1 bintang. Jelas gizinya tidak terpenuhi dan nantinya akan berpengaruh pada perkembangan otaknya (terlampir pada Bukti 3).

c. Termohon Rekonvensi memiliki prinsip menafkahi cukup satu kali saja. Cukup atau tidak, harus terpenuhi selama sebulan. Jika terdapat pengeluaran yang tidak disangka, Pemohon Rekonvensi tidak dapat meminta tambahan dana karena tidak akan ditanggapi. Kalaupun ditanggapi, hanya akan menimbulkan konflik baru dan menyakitkan hati Pemohon Rekonvensi.

d. Berikut rincian pengeluaran dalam satu bulan

No	Pengeluaran	Per Hari	30 Hari	Keterangan
1	Makan Utama 3x Sehari	Rp 10.000	Rp 300.000	
2	Makan Selingan 2x Sehari	Rp 6.000	Rp 180.000	
3	Susu Kotak 3/Hari	Rp 7.500	Rp 225.000	Harga Grosir
4	Jajan	Rp 5.000	Rp 150.000	
5	Detergen		Rp 18.000	
6	Gas + Bensin		Rp 40.000	Untuk Memasak dan Mobilitas Beli Bahan Makanan
7	Vitamin		Rp 30.000	
8	Lain-Lain		Rp 200.000	Bodycare, admin bank, infaq, perlengkapan mandi, dan lainnya
<b>Total</b>			<b>Rp 1.143.000</b>	

16 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2021/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Termohon/Penggugat ReKonvensi mohon kiranya Pengadilan Agama Soreang berkenan memeriksa perkara ini. Selanjutnya diberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Menolak Replik Pemohon secara keseluruhan, kecuali yang diakui benar oleh Termohon.
- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan syarat.

Dalam Rekonvensi

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya.
- Menghukum Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu :
  - ✓ Nafkah Madliyah istri selama 8 bulan yang besarnya seperti yang dijabarkan pada surat Jawaban Gugatan pada tanggal 23 Maret 2020.
  - ✓ Membantu dalam penentuan mut'ah dan nafkah Iddah yang layak untuk dijadikan modal usaha nantinya.
  - ✓ Nafkah Anak sebesar Rp. 35.000,-/per hari sampai usia anak mencapai 21 Tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sebesar Rp. 35.000,-/hari x 30 hari = Rp. 1.050.000,-/bulan. Dan setiap dua tahun nafkah anak tersebut naik 20%.
- Menghukum Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap duplik dan replik rekonvensi Termohon, Pemohon telah mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi

17 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2021/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Bahwa pertama-tama Termohon dengan tegas menolak serta menyangkal dalil-dalil Termohon, baik pada jawaban maupun pada dupliknya kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Pemohon dengan secara tegas dan bulat dimuka persidangan dalam perkara ini;

2) Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan semula, yaitu menghendaki perkawinan putus karena perceraian;

Dalam Rekonvensi:

1) Bahwa segala sesuatu yang telah dijabarkan/dikemukakan oleh Tergugat dK/Penggugat dR pada bagian Konvensi di atas, mohon dianggap dan termuat pula serta dijadikan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;

2) Bahwa tetap pada jawaban semula (Replik dan Jawaban dari Tergugat Rekonvensi) yakni untuk nafkah mut'ah Tergugat dR/Pemohon dK hanya sanggup memberikan uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Untuk nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dikali 3 menjadi Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Dan untuk hadlonah anak sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulannya.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dK / Tergugat dR memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang melalui yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

- 1) Menolak dalil-dalil jawaban Termohon, kecuali yang diakui secara tegas dan bulat oleh Pemohon;
- 2) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat dR.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

18 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2021/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q. yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor xxxx Tanggal 03 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P2;
3. Hasil cetak *screenshot chatting* WhatsApp. Bukti surat tersebut telah dinazegelen akan tetapi asli dokumen elektroniknya tidak ditunjukkan, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P3;
4. Fotokopi slip gaji Pemohon bulan Januari 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.4;

B. Saksi:

1. Saksi, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Xxxx, saksi mengaku sebagai rekan kerja Pemohon, di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

19 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2021/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Komp. STM Xxxx;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak sekitar 1,5 tahun lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar. Saat itu Pemohon dan Termohon berinisiatif mediasi dengan saksi;
- Bahwa saat saksi memediasi Pemohon dan Termohon, penyebab pertengkaran yang terungkap karena perbedaan cara menyelesaikan masalah dan masing-masing mereka sama-sama keras kepala;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu. Termohon yang pergi dari rumah. Saat itu saksi yang mengantar Termohon ke rumah orang tuanya, setelah saksi memediasi Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Dawud umur 2 tahun;
- Bahwa Pemohon bekerja, ia menjabat selevel dengan saksi;
- Bahwa saksi tahu penghasilan pokok Pemohon perbulan Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan tunjangan jabatan Rp1.000.000,00 (sejuta rupiah) dan bonus yang jumlahnya fluktuatif lebih kurang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai usaha lain;

Bahwa baik Pemohon maupun tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut;

2. Saksi, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Xxxx, saksi mengaku sebagai rekan kerja Pemohon, di bawah sumpah sesuai agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

20 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2021/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Komp. STM Xxxx;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak lebih kurang 1,5 tahun lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saat saksi memediasi mereka dengan suami saksi;
- Bahwa Mediasi itu atas inisiatif Pemohon dan Termohon, mereka datang ke rumah saksi minta untuk dimediasi;
- Bahwa penyebab pertengkar Pemohon dan Termohon yang terungkap saat saksi memediasi mereka karena mereka berbeda menyikapi masalah rumah tangga dan juga karena mereka sama-sama keras kepala, tidak ada yang mau saling mengalah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu;
- Bahwa Termohon yang keluar dari rumah karena sudah ditalak oleh Pemohon. Kemudian suami saksi yang mengantar Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Dawud umur 2 tahun;
- Bahwa Pemohon bekerja dan saksi tahu penghasilan Pemohon dalam sebulan lebih kurang tak jauh beda dengan suami saksi yaitu sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), karena level jabatan mereka sama;

Bahwa baik Pemohon maupun Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut;

Bahwa Pemohon melalui kuasanya menyatakan tidak keberatan hak asuh anak Pemohon dan Termohon diberikan kepada Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

21 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2021/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon NIK. xxxx yang dikeluarkan di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda T1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx tanggal 30 Juni 2020 yang diterbitkan di Kabupaten Bandung Prov. Jawa Barat, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda T2;
3. Hasil cetak *screenshot chatting* WhatsApp. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan asli dokumen elektroniknya telah ditunjukkan, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda T3;
4. Hasil cetak *screenshot chatting* WhatsApp. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan asli dokumen elektroniknya telah ditunjukkan, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda T4;
5. Fotokopi Kartu Menuju Sehat atas nama anak. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda T5;
6. Fotokopi catatan pengeluaran bulan Maret 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen tetapi tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda T6;

Bahwa Termohon tidak mengajukan saksi dalam konvensi;

Bahwa Termohon mengajukan bukti surat dalam rekonvensi yaitu bukti T.2 sampai T.6 sebagaimana tersebut dalam bukti surat konvensi;

Bahwa Termohon tidak mengajukan saksi dalam rekonvensi;

Bahwa Pemohon mengajukan bukti surat dalam rekonvensi yaitu bukti P4 sebagaimana tersebut dalam bukti surat konvensi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

## **Dalam Pokok Perkara**

### **Dalam Konvensi**

22 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2021/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon berketetapan pada dalil-dalil gugatan/permohonan semula dan menolak dalil-dalil Termohon (baik dalam Jawaban maupun duplik nya), kecuali yang diakui secara tegas dan terang oleh Pemohon;
2. Bahwa telah terbukti dipersidangan berdasarkan alat bukti surat serta keterangan para saksi dalam perkara ini, antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri;
3. Bahwa telah terungkap berdasarkan keterangan saksi di bawah sumpah (yang dihadirkan oleh Pemohon) bahwa antara Pemohon dan Termohon semenjak Juni 2020 sudah tidak satu rumah lagi.

Bahwa pada dasarnya juga pihak Termohon tidak berkeberatan dengan perceraian ini.

## Dalam Rekonvensi

1. Bahwa karena Termohon mengajukan Gugatan Rekonvensi maka Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi (atau selanjutnya disingkat Tergugat dR) dan Termohon dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi (atau selanjutnya disingkat Penggugat dR);
2. Bahwa apa yang dimintakan oleh Penggugat dR tidak beralasan, tidak berdasar, serta jauh dari kesanggupan Tergugat dR. Mengingat penghasilan Tergugat dR yang hanya Rp. 3.793.333,- (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah). Atas dasar tersebut Tergugat dR menyerahkan segala sesuatunya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang;
3. Bahwa terkait dengan nafkah madliyah yang diajukan oleh Penggugat dR **haruslah dikesampingkan**, karena faktanya dari Juni 2020 (atau dari pisah rumah) sampai pada bulan berjalan sekarang Tergugat dR masih memberikan nafkah (yang walaupun jumlahnya memang fluktuatif) disesuaikan dengan kemampuan Tergugat dR.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka **Pemohon dK / Tergugat dR berkesimpulan telah dapat mempertahankan dalil-dalil permohonan**, serta Pemohon mohon keadilan yang seadil-adilnya.

23 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2021/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi menolak secara tegas atau menolak seluruh alasan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi, kecuali yang diakuinya secara tegas oleh Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi.
2. Bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan bukti T-1 telah terbukti identitas asli Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi.
3. Bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan bukti T-2 telah terbukti bahwa Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi sudah tidak diakui sebagai keluarga, dan membuktikan identitas anak antara Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi.
4. Bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan bukti T-3 telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi sudah menganggap Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi sudah bukan mahram, sehingga Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi sudah tidak mau memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi, terhitung dari bulan Agustus 2020.
5. Bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan bukti T-4 telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi hanya mengirimkan nafkah untuk anak saja, serta menganggap nominal Rp. 1.000.000,- adalah nominal yang wajar untuk keperluan anak selama satu bulan.
6. Bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan bukti T-5 telah terbukti bahwa status gizi anak Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi adalah kurang. Dimana status gizinya berada dalam garis kuning. Hal ini menunjukkan perlu ada usaha lebih agar anak bisa mendapatkan gizi yang lebih baik lagi.
7. Bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan bukti T-6 telah terbukti bahwa pengeluaran anak Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi lebih besar daripada

24 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2021/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana yang dikirimkan oleh Pemohon Konvensi/Termohon Konvensi, yakni Rp. 500.000,- per bulan.

8. Bahwa dalam fakta persidangan telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi bersikukuh untuk mengajukan permohonan Cerai Thalak kepada Termohon Konvensi/Termohon Rekonvensi maka berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang mana jika perkawinan putus karena Thalak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas istri. Untuk itu, Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi meminta kembali mut'ah yang diajukan sebesar Rp. 7.000.000,- atau Logam Mulia seberat 10gr.

Sedangkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa jika perkawinan putus karena Thalak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, masakan dan kiswah kepada bekas istri selama masa Iddah kecuali bekas istri telah dijatuhkan Thalak ba'in atau nusyuz dalam keadaan tidak hamil.

9. Bahwa tidak ada fakta di persidangan bahwa istri nusyuz. Sehingga sangat besar Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk memberikan nafkah Iddah sebesar Rp. 35.000,-/hari x 3 bulan 10 hari dengan total Rp. 3.500.000,-

10. Bahwa dalam fakta persidangan terbukti bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi tidak mau memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi terhitung bulan Agustus 2020 padahal dalam Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan dikatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Itu artinya baik selama pisah kediaman maupun selama proses perceraian berlangsung, status Termohon masih sebagai istri dan dalam Pasal 34 ayat (1) disebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Untuk itu Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi kembali mengajukan Nafkah Madliyah istri selama 9 bulan (Agustus 2020 - April 2021) yaitu sebesar Rp. 35.000,-/per hari x 30 hari x 9

25 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2021/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan = Rp. 9.450.000,- ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

11. Bahwa walaupun perkawinan terputus, tetapi nafkah anak tetap menjadi tanggung jawab ayahnya. Untuk itu, Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi mengajukan kembali Nafkah Anak sebesar Rp. 35.000,-/per hari sampai usia anak mencapai 21 Tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sebesar Rp. 35.000,-/hari x 30 hari = Rp. 1.050.000,-/bulan. Dan setiap dua tahun nafkah anak tersebut naik 20%.

12. Bahwa untuk menjamin bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi membayarkan nafkah madliyah, mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi, maka sangatlah berdasar jika Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk mengucapkan ikrar Thalak setelah membayarkan semua kewajibannya secara lunas kepada Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi

13. Bahwa dalam persidangan, Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi dalam memperkuat dalilnya telah menyajikan dokumen bukti yang diajukan sebagai bukti formil. Bukti tersebut diantaranya :

NO	KODE	BUKTI DAN KETERANGAN
1	T-1	Fotocopy KTP
2	T-2	Fotocopy Kartu Keluarga
3	T-3	Screenshoot percakapan antara Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi yang menyatakan bahwa Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi sudah bukan mahram
4	T-4	Screenshoot percakapan antara Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi yang menyatakan bahwa dana yang ditransfer hanya untuk anak dan nominal Rp. 1.000.000,- adalah nominal yang wajar untuk kebutuhan anak selama satu bulan
5	T-5	Status gizi anak dalam buku KIA yang berada dalam garis kuning dan menunjukkan status gizinya kurang
6	T-6	Rincian pengeluaran kebutuhan anak selama bulan Maret dan April 2021 yang menunjukkan bahwa dana Rp. 500.000,- tidak mencukupi untuk biaya sebulan

26 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2021/PA.Sor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dalam persidangan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti surat yang tidak akan disanggah oleh Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi.

15. Bahwa dalam persidangan Pemohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi telah mengajukan dua orang saksi. Adapun tanggapan dari Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi adalah sebagai berikut :

a. Bahwa Saksi tidak mengetahui betul pokok permasalahan rumah tangga Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi.

b. Bahwa Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi pada awalnya memang abai dengan keadaan rumah. Itu karena Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi pernah beberapa kali berkata, "gak apa-apa rumah berantakan juga, yang penting fokus aja sama si Dede." Tetapi, Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi berfikir karena melihat suami yang semakin cuek setiap harinya. Kemudian Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi mencoba untuk memperbaiki diri. Minimal saat Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi pulang, rumah dalam keadaan rapi. Tetapi ada kalanya Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi merasa cape, lelah, lemas atau sekedar ingin merasakan makanan luar, makan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi akan bilang terlebih dahulu kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi memaklumi. Tetapi ternyata itu membuat masalah tersendiri dan dianggap sebagai kesalahan berulang.

c. Adapun mengenai keuangan, tidak ada perselisihan apapun. Memang pernah ada perbedaan pendapat mengenai cara menabung jagka panjang, yang mana Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi menginginkan menabung uang di bank sedangkan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi lebih memilih menabung dalam bentuk Logam Mulia.

27 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2021/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas sangatlah beralasan kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut :

## I. DALAM KONVENSI

- ✓ Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- ✓ Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara.

## II. DALAM REKONVENSI

- ✓ Menerima dan mengabulkan gugatan Termohon Konvensi/Pemohon Reconvensi untuk seluruhnya.
- ✓ Menghukum Pemohon Konvensi/Pemohon Reconvensi untuk membayar :
  - Nafkah Madliyah istri selama 9 bulan (Agustus 2020-April 2021) yaitu sebesar Rp. 35.000,-/per hari x 30 hari x 9 bulan = Rp. 9.450.000,- ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
  - Nafkah Iddah sebesar Rp. 35.000,-/per hari x 3 bulan 10 hari = Rp. 3.500.00,-
  - Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 7.000.000,- atau Logam Mulia seberat 10gr.
  - Nafkah Anak sebesar Rp. 35.000,-/per hari sampai usia anak mencapai 21 Tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sebesar Rp. 35.000,-/hari x 30 hari = Rp. 1.050.000,-/bulan. Dan setiap dua tahun nafkah anak tersebut naik 20%
- ✓ Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Reconvensi untuk mengucapkan ikrar Thalak setelah membayarkan nafkah madliyah, mut'ah dan nafkah iddah secara lunas kepada Termohon Konvensi/Pemohon Reconvensi.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya

28 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2021/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim memandang pemeriksaan perkara ini telah cukup untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonannya, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri sehingga Pemohon Konvensi merupakan pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dinyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain bidang perkawinan, dan dalam dalilnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon Konvensi, tempat tinggal Termohon Konvensi berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang, sehingga berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

29 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2021/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. sebagaimana laporan tanggal 16 Maret 2021, yang pada pokoknya para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon Konvensi mengajukan permohonan Cerai Talak karena sejak bulan Desember 2019 rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar/tidak pantas terhadap Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga/suami. Kemudian puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Juni 2020, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Atas dasar itu maka Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Soreang memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk ikrar menjatuhkan thalak kepada Termohon (**Termohon**);

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tidak benar sejak Desember 2019 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan terus-menerus dan sulit diatasi. Perselisihan yang terjadi adalah hal biasa.
2. Tidak benar Termohon sering berkata kasar/tidak pantas terhadap Pemohon. Termohon hanya 1 (satu) kali.

30 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2021/PA.Sor



3. Tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga/suami. Termohon selalu menghargai dan menuruti perintah Pemohon.

4. Benar sejak Juni 2020 Pemohon menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon, terjadi pisah kediaman bahkan Termohon tidak pernah diberi nafkah lahir.

Dan selain mengajukan jawaban, Termohon Konvensi juga mengajukan rekonsensi yang akan dipertimbangkan tersendiri pada bagian pertimbangan rekonsensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) merupakan fotokopi dari suatu akta autentik, diperlihatkan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata *jis.* Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti surat P.3 berupa hasil cetak *screenshot chatting* WhatsApp (dokumen elektronik) merupakan bukti non akta. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Asli dokumen elektronik dari alat bukti tersebut tidak ditunjukkan sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagai ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUHPerdata. Oleh karenanya maka bukti tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti surat P.4 merupakan fotokopi dari surat non akta, diperlihatkan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH

31 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2021/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata *jis*. Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Secara formil agar bukti tersebut memenuhi syarat minimal alat bukti, harus ditambah dengan satu bukti lainnya. Oleh karena itu maka keterpenuhan syarat formil alat bukti tersebut akan dipertimbangkan dengan alat bukti lain yang relevan dalam perkara ini, yaitu saksi;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 secara materil merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Pemohon Konvensi yang dalam perkara ini tidak relevan dengan pokok perkara sehingga dapat dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.2, secara materil Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu dalil Pemohon Konvensi bahwa dirinya dan Termohon Konvensi telah melangsungkan pernikahan telah terbukti;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi sudah dewasa, cakap dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR, secara formil kedua saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi mengenai: a) sejak bulan sekitar 1,5 tahun lalu rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena perbedaan cara menyelesaikan masalah dan masing-masing sama-sama keras kepala; b) antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 9 (sembilan) yang lalu dan sudah tidak pernah rukun lagi; c) Pemohon Konvensi bekerja dan mempunyai penghasilan pokok perbulan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, dan bonus (jumlah fluktuatif); dan c) sudah adanya usaha untuk merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak berhasil, berdasarkan pada peristiwa yang diketahui dan dialami sendiri dan sangat beralasan karena kedua saksi adalah rekan kerja Pemohon serta keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang

32 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2021/PA.Sor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain. Berdasarkan ketentuan Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, secara materil keterangan kedua saksi tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.4 yang dihubungkan dengan keterangan kedua saksi Pemohon Konvensi terbukti bahwa Pemohon Konvensi mempunyai pekerjaan dan penghasilan perbulan berupa gaji pokok Rp3.200.000,00 dan tunjangan jabatan Rp1.000.000,00;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan, Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai T.6;

Menimbang bahwa Termohon Konvensi tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (T.1 dan T.2) merupakan fotokopi dari suatu akta autentik, diperlihatkan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata *jis*. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti surat T.3 dan T.4 berupa hasil cetak *screenshot chatting* WhatsApp (dokumen elektronik) merupakan bukti non akta. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Asli dokumen elektronik dari alat bukti tersebut telah ditunjukkan dan sesuai. Oleh karena bukti tersebut merupakan bukti non akta maka agar memenuhi batas minimal pembuktian, harus didukung dengan bukti lain. Tetapi karena kedua bukti tersebut tidak didukung dengan bukti lain maka tidak memenuhi batas minimal kekuatan pembuktian sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti surat T.5 merupakan fotokopi dari surat non akta, diperlihatkan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata *jis*. Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020

33 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2021/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Bea Meterai. Meskipun bukti tersebut diakui oleh Pemohon Konvensi akan tetapi karena tidak dikuatkan dengan keterangan ahli maka secara formil tidak memenuhi syarat minimal alat bukti. Oleh karena itu maka alat bukti tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti surat T.6 merupakan bukti non akta. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Asli dokumen dari alat bukti tersebut tidak ditunjukkan sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUHPdata. Oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Pemohon Konvensi dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon Konvensi;

Menimbang bahwa Termohon Konvensi dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada jawabannya dan mohon agar permohonan cerai Pemohon Konvensi ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, terbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis, sejak 1,5 tahun lalu terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh perbedaan cara menyelesaikan masalah dan karena keduanya sama-sama keras kepala. Akibatnya, keduanya sudah berpisah sejak sekitar sembilan bulan lalu hingga sekarang. Dan antara keduanya sudah diupayakan untuk rukun tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Termohon Konvensi, tidak ada yang mendukung dalil bantahannya sehingga bantahan Termohon Konvensi tidak terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon Konvensi dan bantahan Termohon Konvensi yang dikuatkan dengan alat bukti yang ada, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan agama Islam;

34 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2021/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak bulan Desember 2019, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sering bertengkar disebabkan karena adanya perbedaan cara menyelesaikan masalah dan masing-masing mereka sama-sama keras kepala;
3. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar sembilan bulan yang lalu sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun lagi;
4. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berusaha untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 1, pernikahan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam, oleh karenanya proses perceraian antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan 3, pertengkar antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, hal ini merupakan bukti yang kuat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut telah retak dan pecah;

Menimbang bahwa fakta angka 4 menunjukkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak saling mencintai lagi sehingga akan sulit untuk disatukan dalam satu ikatan perkawinan, oleh karenanya perceraian dipandang merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 39 Ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 serta kaedah fiqh yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

35 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2021/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ولاخير في اجتماع بين متغاضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان  
اوتا فها

فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : “dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri”;

د رأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon Konvensi yang menyatakan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, petitum angka 2 permohonan Pemohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk ikrar menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Soreang, dapat dikabulkan;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa maksud gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan gugatan rekonvensi ini harus dianggap merupakan satu kesatuan;

Menimbang bahwa gugatan balik atau rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi pada dasarnya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dapat dibenarkan menurut hukum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 132a dan Pasal 132b HIR serta Pasal 245 Rv;

36 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2021/PA.Sor



Menimbang bahwa yang menjadi tuntutan dalam gugatan rekonsensi ini adalah:

1. Nafkah Madliyah istri selama 8 bulan yaitu sebesar Rp35.000,00/per hari x 30 hari x 8 bulan = Rp8.400.000,00 ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
2. Nafkah Iddah sebesar Rp35.000,00/per hari x 3 bulan 10 hari = Rp3.500.000,00
3. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp7.000.000,00 atau logam mulia seberat 10gr dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai dan dikhianati sebagai bentuk penghinaan terhadap martabat kaum wanita.
4. Nafkah Anak sebesar Rp35.000,00/per hari sampai usia anak mencapai 21 Tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sebesar Rp35.000,00/hari x 30 hari = Rp1.050.000,00/bulan. Dan setiap dua tahun nafkah anak tersebut naik 20% sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah.
5. Menyatakan dan Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama Anak, umur 2,5 tahun kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi (Ibunya) tanpa menghapuskan Kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi (Bapaknya) kepada anaknya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terhadap nafkah mut'ah Tergugat Rekonsensi/Pemohon hanya sanggup memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Sedangkan untuk nafkah selama masa iddah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan sehingga berjumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Dan untuk nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulannya;
2. Terhadap nafkah madliyah, Tergugat Rekonsensi/Pemohon menolaknya karena walaupun Penggugat Rekonsensi dan Tergugat

37 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2021/PA.Sor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sudah pisah ranjang dan pisah rumah semenjak Juni 2020, akan tetapi nafkah lahir masih tetap ditunaikan oleh Tergugat Rekonvensi sampai sekarang;

Menimbang bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

1. Kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi/Pemohon;
2. Apakah selama berpisah, Tergugat Rekonvensi/Pemohon masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon atau tidak;

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti berupa T.2 sampai T.6 yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi. Berdasarkan bukti T.2 terbukti antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sudah dikaruniai seorang anak bernama Anak, laki-laki, lahir pada 07 Oktober 2018. Dan terhadap bukti T.3, T.4, T.5, dan T.6 telah dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa bukti P.4 berupa slip gaji Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan saksi;

Menimbang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan-tuntutan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa mengenai pembuktian tentang tuntutan nafkah *madliyah*/nafkah lampau dari Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi berkewajiban membuktikan dalil bantahannya tentang itu. Hal itu sebagaimana asas *negativa non sunt probanda* (sesuatu yang bersifat negatif, tidak dapat dibuktikan). Secara umum asas tersebut menentukan bahwa terhadap dalil yang bersifat negatif seperti dalil Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi pada kurun waktu tertentu maka yang berkewajiban membuktikan adalah Tergugat

38 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2021/PA.Sor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, terlebih Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya membantah dengan menyatakan dirinya selama pisah rumah dengan Penggugat Rekonvensi masih memberikan nafkah lahir sampai sekarang. Dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, Tergugat Rekonvensi hanya mengajukan bukti slip gajinya tanpa disertai bukti lain yang dapat menguatkan bantahan bahwa dirinya masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama mereka berpisah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, bantahan Tergugat Rekonvensi atas gugatan balik nafkah *madliyah* harus dinyatakan tidak terbukti. Dan sebaliknya maka dalil gugatan balik Penggugat Rekonvensi tentang nafkah *madliyah* tersebut terbukti;

Menimbang bahwa untuk menentukan berapa besaran nafkah yang menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpedoman pada data BPS Kabupaten Bandung Tahun 2021 dan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi yang mempunyai penghasilan sekitar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) perbulan. Berdasarkan pada data BPS Bandung Tahun 2021, rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk Kabupaten Bandung tahun 2020 adalah sebesar Rp1.184.542 (satu juta seratus delapan puluh empat ribu lima ratus empat puluh dua rupiah)<sup>1</sup>. Dengan mempertimbangkan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi yang dihubungkan dengan pengeluaran perkapita tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi layak dibebani membayar nafkah *madliyah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) perbulan. Dan berdasarkan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah berpisah tempat tinggal hingga saat ini selama sembilan bulan dan Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah *madliyah* selama delapan bulan maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah *madliyah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) perbulan selama delapan bulan sehingga berjumlah Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

1 <https://bandungkab.bps.go.id/publication/2021/02/26/5fdc9639a54604ba478eb46e/kabupaten-bandung-dalam-angka-2021.html>, Kabupaten Bandung dalam Angka 2021, hlm. 267

39 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2021/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menimbang bahwa mengenai nafkah selama masa *iddah*, pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa seorang suami yang menceraikan istrinya wajib memberikan nafkah *iddah* kepada istri yang diceraikannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tentang nafkah *madliyah* sebagaimana diuraikan di atas dan kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) perbulan dan juga kepatutan seseorang untuk tetap bisa melangsungkan hidup dengan kondisi normal maka sudah sepatutnya Pemohon/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah *iddah* kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi berupa uang sebagai biaya papan, sandang, dan pangan (makan minum) dengan besaran sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) perbulan sehingga secara keseluruhan selama masa *iddah* (tiga bulan) sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

3. Menimbang bahwa mengenai *mut'ah*, Pasal 1 huruf j KHI menentukan bahwa *mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya. *Mut'ah* wajib diberikan oleh suami jika istri dalam keadaan *ba'da dukhul* (Pasal 149 huruf a KHI) dan perceraian atas kehendak suami (Pasal 158 huruf b KHI) serta disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (Pasal 160 KHI). Berdasarkan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah menikah sejak 3 Januari 2018 dan terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dengan bukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah dikaruniai seorang anak maka dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi (sebagaimana dalam pertimbangan dalam bagian nafkah *madliyah* dan nafkah *iddah*) dan ketentuan Pasal 149 huruf a KHI serta dalam rangka mewujudkan perceraian yang *ihsan* (baik), Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonvensi memberikan *mut'ah*

40 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2021/PA.Sor



kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

4. Menimbang bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan dalam rangka pelaksanaan PERMA RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka nafkah *madliyah*, nafkah *iddah* dan *mut'ah* bagi Penggugat Rekonvensi pembayarannya dilaksanakan sebelum Tergugat Rekonvensi melakukan pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Soreang. Hal itu sesuai juga dengan Rumusan Kamar Agama Huruf C, angka 1, SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

5. Menimbang mengenai tuntutan hak asuh anak, berdasarkan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a KHI, dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi layak untuk mengasuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak bin Pemohon, laki-laki, lahir pada 07 Oktober 2018 sehingga pemeliharaan anak tersebut dapat diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan SEMA RI Nomor 1 Tahun 2017, meskipun Penggugat Rekonvensi diberi hak asuh atas anaknya yang bernama Anak bin Pemohon, Penggugat Rekonvensi berkewajiban memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut. Dan jika ternyata Penggugat Rekonvensi tidak memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi maka hal itu dapat dijadikan alasan bagi Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh atas anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan terkait hak asuh anak dari Penggugat

41 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2021/PA.Sor



Rekonvensi dapat dikabulkan dengan menyatakan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak bin Pemohon (laki-laki, lahir 07 Oktober 2018) berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;

6. Menimbang bahwa terhadap tuntutan tentang nafkah anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut beralasan menurut hukum karena sesuai ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d, dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa nafkah anak menjadi tanggungan ayah sesuai kemampuannya;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah anak sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 20% (dua puluh persen) pertahun. Dan dalam jawaban rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan yang telah dipertimbangkan di atas tentang kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi, majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi adalah orang yang memiliki kemampuan dan penghasilan;

Menimbang bahwa untuk menjamin kepastian biaya anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka perlu ditetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak yang bernama Anak bin Pemohon sesuai kepatutan dan keadilan serta kemampuan Tergugat Rekonvensi berdasarkan kebutuhan layak perkapita perbulan di Kabupaten Bandung pada tahun 2020, yaitu sejumlah Rp1.100.000,00 (satu seratus juta rupiah) setiap bulan sejak ikrar talak dijatuhkan sampai dengan anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa atau mandiri;

Menimbang bahwa oleh karena adanya fluktuasi nilai mata uang dan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan minimum anak selama anak tersebut

42 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2021/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi maka Majelis Hakim akan menentukan persentase kenaikan nilai nafkah anak sebagaimana ketentuan SEMA RI Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang salah satunya menentukan mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Atas ketentuan SEMA RI tersebut, Majelis Hakim mengambil langkah *contra legem* dikarenakan sesuai kebutuhan riil, kenaikan sejumlah 10% sampai 20% berpotensi memberatkan karena inflasi periode Juli 2020-April 2021 rata-rata sebesar 1,471% (sumber <https://www.bi.go.id/id/statistik/indikator/data-inflasi.aspx>, diakses pada Jumat 7 Mei 2021) di samping itu juga karena kondisi perekonomian yang secara umum di Indonesia tidak mengalami pertumbuhan positif selama setahun terakhir ini akibat pandemi covid19. Atas dasar itu dan demi memenuhi rasa keadilan maka Majelis Hakim menetapkan kenaikan nafkah anak pertahun sebesar 5% (lima persen) dari jumlah yang sudah Majelis Hakim tetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang bahwa untuk keefektifan pemberian nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut maka Majelis Hakim memandang perlu mencantumkan dalam amar putusan terkait pembayaran nafkah kedua anak tersebut dengan cara transfer atau menyerahkan secara tunai melalui Penggugat Rekonvensi paling lambat tanggal 5 setiap bulannya;

Menimbang oleh karena nilai besaran tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak dikabulkan sebagaimana nilai besaran tuntutan maka majelis hakim menyatakan menolak selebihnya;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang

43 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2021/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk ikrar menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon Konvensi (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi:
  - II.1 Nafkah *madliyah*/lampau sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) perbulan selama delapan bulan sehingga berjumlah Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah)
  - II.2 Nafkah *iddah* sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan sehingga berjumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
  - II.3 *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kewajiban sebagaimana diktum angka 2.1, 2.2, dan 2.3 sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Anak bin Pemohon** (laki-laki, lahir 07 Oktober 2018) berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;

44 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2021/PA.Sor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada anaknya sebagaimana diktum angka 4 sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus rupiah) perbulan dengan kenaikan 5% (lima persen) pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan pembayaran melalui transfer atau pembayaran langsung melalui Penggugat Rekonvensi paling lambat tiap tanggal 5 setiap bulan;

6. Menolak selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1442 Hijriah oleh kami **Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., L.L.M.** sebagai Ketua Majelis, **H. Anwar, Lc.** dan **Noor Faiz, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **Asep Dadan Hermawan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**H. Anwar, Lc.**

**Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., L.L.M.**

Hakim Anggota II,

45 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2021/PA.Sor



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Noor Faiz, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

**Asep Dadan Hermawan, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. PNBP
  - Pendaftaran : Rp. 30.000,00
  - Relaa : Rp. 20.000,00
  - s
  - Pangg
  - ilan I
  - Redak : Rp. 10.000,00
  - si
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Pangg : Rp. 340.000,00
- ilan
4. Meter : Rp. 10.000,00
- ai
- Jumla : Rp. 460.000,00
- h

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

46 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2021/PA.Sor